

**TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS KERUGIAN PEMBERI
GADAI TERHADAP BENDA-BENDA JAMINAN GADAI DI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERGADAIAN CABANG TARANDAM
PADANG**

Skripsi

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

DINI HAYATI
02940151


Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No. Reg : 45 / PK II / III / 2007



ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS KERUGIAN PEMBERI GADAI TERHADAP BENDA-BENDA JAMINAN GADAI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG

(Dini Hayati, 02940151, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas)

Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dana yang disalurkan tidak hanya untuk masyarakat yang ekonominya lemah, akan tetapi juga diberikan kepada orang kaya dan pengusaha yang termasuk dalam masyarakat yang ekonominya kuat. Untuk mendapatkan dana dari Perum Pegadaian hanya membutuhkan waktu beberapa saat saja dan tidak berbeli-belit, yakni dengan membawa benda bergerak yang ingin dijadikan jaminan ke Perum Pegadaian kemudian antara pemberi gadai dengan penerima gadai diadakan perjanjian gadai yang dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit.

Permasalahan yang diangkat mengenai kriteria yang menentukan tanggung jawab Perum Pegadaian dalam hal terjadi kerugian pada benda jaminan, kemudian bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab penerima gadai jika benda jaminan rusak, hilang dan berkurang nilainya, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap benda jaminan pada Perum Pegadaian tersebut. Dalam melakukan penelitian digunakan metode yuridis sosiologis yakni penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan poin yang relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan gadai, sedangkan dalam pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling dengan sampel dua orang karyawan Perum Pegadaian dan dua orang nasabah dari Perum Pegadaian tersebut.

Hasil dari penelitian ini terdapat dua kriteria yang menentukan tanggung jawab Perum Pegadaian dalam hal terjadi kerugian terhadap benda jaminan, pertama karena kelalaian dari pihak Perum Pegadaian dan yang kedua bukan karena kelalaian Perum Pegadaian. Bentuk tanggung jawab penerima gadai yakni, jika benda diterima oleh pemberi gadai maka ganti rugi sebesar 125% dari selisih taksiran pada waktu benda jaminan diterima dan jika benda tidak diterima pemberi gadai dalam hal benda jaminannya mengalami rusak maka ganti rugi sebesar 125% dari taksiran pada waktu pertama kali digadaikan. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap benda jaminan yang dapat dilakukan pada dasarnya terdiri atas dua upaya, pertama upaya preventif dan yang kedua upaya refresif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kestabilan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi jalannya transaksi dalam bidang keuangan didalam negara tersebut. Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang tingkat perekonomiannya masih dalam taraf perkembangan juga menimbulkan perubahan ekonomi yang turun naik dan karena perubahan ekonomi yang turun naik tersebut mengakibatkan perekonomian di Indonesia tidak stabil. Di tengah perekonomian yang tidak stabil sekarang, masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana yang cepat dan mudah.

Selama ini banyak usaha-usaha perorangan yang mencoba menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat tetapi sering menimbulkan kerugian karena bunga yang terlalu tinggi. Karena itu pemerintah mencoba membantu dengan memberikan fasilitas-fasilitas kredit dan fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut oleh pemerintah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu lembaga Keuangan Bukan Bank yang menyalurkan dana kepada masyarakat adalah Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.¹ Serta diharapkan juga agar keberadaan Perum Pegadaian ini dapat turut serta mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera.²

Antara Perum Pegadaian dengan Bank terdapat penyaluran dana atau kredit yang berbeda, perbedaan itu terlihat dalam proses mendapatkannya. Pada Bank untuk mendapatkan kredit diperlukan waktu yang lama, sedangkan Perum Pegadaian berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, praktis dan waktu yang relatif singkat, maka kesulitan yang dialami oleh orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak seperti biaya sekolah anak-anak, biaya perawatan dan modal untuk berusaha akan bisa diatasi segera melalui Perum Pegadaian.

Dahulu dana yang diberikan oleh Perum Pegadaian hanya dalam jumlah kecil, tetapi sekarang juga sudah diberikan dana dalam jumlah yang besar. Eksistensi Perum Pegadaian sekarang juga sudah berkembang. Pada awalnya yang melakukan gadai adalah orang-orang yang ekonominya lemah yaitu dengan menggadaikan televisi, emas, dan pakaian. Pada masa itu orang pergi ke pegadaian adalah suatu hal yang memalukan karena alasan orang melakukan gadai adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi sekarang orang tidak malu

¹ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta, Ekonisia, 2004, hal. 156.

² Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung, Alumni, 1994, hal. 153.

lagi melakukan gadai karena pegadaian dapat mengatasi kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan modal dengan cepat untuk usaha. Pemanfaatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai di Perum Pegadaian ini sudah bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, tetapi lebih mengarah kepada kebutuhan yang sifatnya produktif (biaya pengelolaan sawah, tambahan modal kerja, biaya operasional/usaha, pendidikan dan lain-lain).

Dalam menjalankan fungsinya, pada dasarnya Perum Pegadaian benar-benar ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah, hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, didalam Pasal 7 menyebutkan bahwa perusahaan bertujuan :

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tak wajar lainnya.³

Namun dalam prakteknya sekarang Perum Pegadaian dalam menyalurkan dana tidak hanya kepada masyarakat yang ekonominya lemah, tetapi juga diberikan kepada orang kaya dan pengusaha yang termasuk dalam masyarakat yang ekonominya kuat, yaitu dengan menggadaikan mobil dan benda berharga lainnya.

³ Salim. *Perkembangan Pukam Jaminan di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 37.

Untuk mendapatkan pinjaman dana atau pembiayaan lainnya pada Perum Pegadaian, hanya membutuhkan waktu beberapa saat saja dan tidak berbelit-belit. Seorang nasabah yang menginginkan pinjaman dana datang ke Perum Pegadaian dengan membawa benda bergerak yang ingin dijadikan jaminan kemudian antara pemberi gadai dengan penerima gadai diadakan perjanjian yang lebih dikenal dengan perjanjian gadai. Isi perjanjian itu dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Jika pemberi gadai lalai memenuhi kewajibannya maka penerima gadai berhak menjual atau melelang benda jaminan untuk perlunasan utang pemberi gadai. Pelelangan ini dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang dan harus dilakukan didepan umum menurut kebiasaan setempat. Dalam hal diadakan pelelangan ini penerima gadai sering menderita kerugian karena hasil pelelangan dari benda jaminan tidak menutupi utang pemberi gadai disebabkan turunnya harga benda tersebut dan tidak sesuai dengan harga teksiran semula.

Dalam hal peminjaman dana yang diikuti dengan perjanjian gadai tersebut, pemberi gadai memberikan bendanya untuk jaminan utangnya kemudian benda tersebut disimpan di Perum Pegadaian. Apabila benda yang menjadi jaminan pembayaran utang pemberi gadai itu hilang, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi kepada si penerima gadai sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1157 KUHP perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya”.

Dengan demikian pemegang gadai harus menjaga dan memelihara benda gadai yang berada dalam kekuasaannya itu dan juga memelihara dan menjaga nilai dari benda jaminan gadai agar nilainya tidak mengalami kemerosotan yang dapat merugikan pemberi gadai. Jika ia melalaikan kewajiban ini maka si pemberi gadai berhak untuk menuntut atas kerugiannya kepada penerima gadai sejauh kerusakan yang terjadi pada bendanya.

Benda yang digadaikan harus dan akan dikembalikan pada pemberi gadai setelah pemberi gadai melunasi utangnya dan pemberi gadai diwajibkan untuk mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai sehubungan dengan penjagaan dan pemeliharaan benda yang digadaikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai tanggung jawab Perum Pegadaian. Untuk itu penulis ingin meninjau dan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul : **"TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS KERUGIAN PEMBERI GADAI TERHADAP BENDA-BENDA JAMINAN GADAI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perumusan masalahnya adalah :

1. Apakah kriteria yang menentukan tentang tanggung jawab Perum Pegadaian dalam hal terjadi kerugian terhadap benda jaminan;
2. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab penerima gadai jika benda jaminan rusak, hilang dan berkurang nilainya;

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Yang Menentukan Tanggung Jawab Perum Pegadaian Dalam Hal Terjadi Kerugian Terhadap Benda Jaminan

Setiap benda jaminan gadai dari pemberi gadai setelah adanya perjanjian gadai maka benda jaminan tersebut akan berada dalam kekuasaan penerima gadai. Hal ini diisyaratkan dalam perjanjian gadai karena apabila perjanjian tersebut bendanya tidak berada dalam kekuasaan penerima gadai maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

Benda jaminan gadai yang berada pada penerima gadai akan disimpan oleh penerima gadai yang dalam hal ini adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian akan menyimpan benda-benda jaminan tersebut di tempat khusus sesuai dengan kriterianya. Seperti sepeda motor, mobil dan benda bergerak yang ukurannya besar akan diletakkan pada tempat yang telah ditentukan seperti gudang, begitu pula terhadap benda bergerak lainnya yang berwujud lebih kecil seperti perhiasan, emas dan lain-lain, akan diletakkan pada tempat khusus seperti lemari besi. Benda-benda jaminan tersebut akan disimpan dalam pengawasan Perum Pegadaian sampai benda jaminan tersebut dilunasi saat jatuh tempo.

Benda-benda jaminan tersebut akan dijaga oleh karyawan bagian gudang. Karyawan ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap benda-benda jaminan tersebut, bahkan orang lainpun tidak boleh masuk kecuali karyawan pada bagian gudang itu sendiri. Bertanggung jawab di sini sampai kepada pengertian

mengganti m- kerusakan yang terjadi akibat kesalahan perlakuan terhadap benda jaminan yang diletakkan di bagian gudang tersebut.

Jika benda jaminan tersebut mengalami kerusakan akibat-akibat seperti digigit hewan, karena proses alam, perkaratan dan lain-lain yang menyebabkan turunnya nilai harga benda jaminan milik pemberi gadai tersebut sewaktu pemberi gadai mengambil benda jaminan yang ia miliki itu, maka semua ini dibebankan kepada pihak Perum Pegadaian yang prosesnya dilakukan pada saat benda jaminan gadai tersebut telah dicoba (diperiksa) apakah ada kerusakan atau tidak yang bertempat di Perum Pegadaian itu sendiri. Apabila memang terdapat kerusakan yang menyebabkan turunnya nilai benda jaminan pemberi gadai yang disebabkan bukan karena perlakuan bagian gudang, maka pihak Perum Pegadaian akan melakukan proses penggantian saat itu juga yang biasanya berbentuk uang sesuai dengan nominal kerugian yang terjadi.

Disamping itu Perum Pegadaian dalam menanggulangi segala kemungkinan kerugian dalam jumlah yang cukup besar atau banyak akibat kerusakan dari benda jaminan gadai milik pemberi gadai yang di simpan pemegang gadai yang rusaknya disebabkan bukan karena perlakuan bagian gudang, maka pihak Perum Pegadaian telah bekerjasama dengan pihak asuransi Jasindo yang bentuk perjanjiannya terletak dibelakang Surat Bukti Kredit antara Perum Pegadaian dengan pemberi gadai yang berarti dalam hal ini secara langsung pemberi gadai juga memperoleh kepastian hukum terhadap keselamatan benda kepunyaannya yang menjadi jaminan gadai untuk disimpan Perum Pegadaian sebagai pemegang gadai di Perum Pegadaian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap benda jaminan adalah memelihara dan merawat serta menjaga benda jaminan sampai benda jaminan tersebut kembali kepada pemberi gadai dalam keadaan semula. Sementara itu berkaitan dengan kriteria penentuan tanggung jawab Perum Pegadaian jika terjadi kerugian terhadap benda jaminan, yakni karena kelalaian dari pihak penerima gadai (Perum Pegadaian) dan bukan karena kelalaian dari pihak Perum Pegadaian (karena keadaan di luar kemampuan manusia).
2. Bentuk tanggung jawab dapat di kelompokkan dalam dua kategori, yaitu pertama jika benda diterima oleh pemberi gadai dan yang kedua jika benda tidak diterima oleh pemberi gadai. Dalam hal pelaksanaan dari tanggung jawab erat kaitannya dengan ganti rugi, dalam hal ini ganti rugi yang dapat di berikan oleh Perum Pegadaian jika benda diterima oleh pemberi gadai maka ganti ruginya sebesar 125% dari selisih taksiran pada waktu benda jaminan itu di terima, sedangkan jika benda tidak diterima oleh pemberi gadai, dalam hal ini benda jaminannya mengalami rusak dan

tidak mau diterima oleh pemberi gadai maka ganti ruginya sebesar 125% dari taksiran pada waktu pertama kali digadaikan.

3. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan pada dasarnya terdiri atas dua upaya, yang pertama upaya preventif, upaya ini dapat di bagi dua pula yaitu upaya yang dilakukan oleh penerima gadai berupa memberikan informasi usaha gadai, menjelaskan prosedur gadai, penggolongan uang pinjaman dan besarnya modal sewa, memeriksa benda jaminan sebelum digadaikan, menyimpan dan memelihara benda jaminan pada tempat yang telah disediakan, mengasuransikan benda jaminan yang digadaikan dan hal ini akan membuat pemberi gadai merasa lebih aman dan percaya pada Perum Pegadaian akan benda jaminan yang digadaikannya. Upaya yang dilakukan oleh pemberi gadai yaitu harus mempunyai itikad baik, membayar tepat pada waktu jatuh tempo dan membayar denda jika ada. Sedangkan upaya refresif yang dapat dilakukan yaitu memberikan denda jika ada keterlambatan pembayaran cicilan uang pinjaman, jika benda-benda jaminan rusak, hilang atau berkurang nilainya maka akan dilakukan ganti rugi, jika pada tanggal jatuh tempo belum dilunasi benda-benda tersebut maka akan dilakukan pelelangan dan dalam hal ganti rugi atau hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat maka akan diselesaikan di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi. Yogyakarta.
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind - Hill. Co. Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Heri Sudarsono, 2004, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia. Yogyakarta
- H.F.A Volimar, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers. Jakarta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Istimewa, Gadai Dan Hipotek*, Kencana. Jakarta.
- _____, 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan*, Kencana. Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni. Bandung.
- _____, 1987, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni. Bandung.
- Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni. Bandung.
- Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indopnesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty. Yogyakarta.
- Thomas Suryatno, dkk, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS KERUGIAN PEMBERI GADAI TERHADAP BENDA-BENDA JAMINAN GADAI DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG

(Dini Hayati, 02940151, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas)

Perum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dana yang disalurkan tidak hanya untuk masyarakat yang ekonominya lemah, akan tetapi juga diberikan kepada orang kaya dan pengusaha yang termasuk dalam masyarakat yang ekonominya kuat. Untuk mendapatkan dana dari Perum Pegadaian hanya membutuhkan waktu beberapa saat saja dan tidak berbelit-belit, yakni dengan membawa benda bergerak yang ingin dijadikan jaminan ke Perum Pegadaian kemudian antara pemberi gadai dengan penerima gadai diadakan perjanjian gadai yang dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit.

Permasalahan yang diangkat mengenai kriteria yang menentukan tanggung jawab Perum Pegadaian dalam hal terjadi kerugian pada benda jaminan, kemudian bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab penerima gadai jika benda jaminan rusak, hilang dan berkurang nilainya, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap benda jaminan pada Perum Pegadaian tersebut. Dalam melakukan penelitian digunakan metode yuridis sosiologis yakni penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan poin yang relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan gadai, sedangkan dalam pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling dengan sampel dua orang karyawan Perum Pegadaian dan dua orang nasabah dari Perum Pegadaian tersebut.

Hasil dari penelitian ini terdapat dua kriteria yang menentukan tanggung jawab Perum Pegadaian dalam hal terjadi kerugian terhadap benda jaminan, pertama karena kelalaian dari pihak Perum Pegadaian dan yang kedua bukan karena kelalaian Perum Pegadaian. Bentuk tanggung jawab penerima gadai yakni, jika benda diterima oleh pemberi gadai maka ganti rugi sebesar 125% dari selisih taksiran pada waktu benda jaminan diterima dan jika benda tidak diterima pemberi gadai dalam hal benda jaminannya mengalami rusak maka ganti rugi sebesar 125% dari taksiran pada waktu pertama kali digadaikan. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap benda jaminan yang dapat dilakukan pada dasarnya terdiri atas dua upaya, pertama upaya preventif dan yang kedua upaya refresif.